



# UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,  
YOGYAKARTA - 55165

Website: [www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id) E-mail: [info@ustjogja.ac.id](mailto:info@ustjogja.ac.id)

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 99/UST/Kep/Rek/X/2016

Tentang  
PENGESAHAN DOKUMEN MANUAL  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

**Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa**

### **Menimbang:**

1. Bahwa untuk dapat mengimplementasikan SPMI di setiap unit kerja, diperlukan dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, prosedur PPEPP standar dikti secara berkelanjutan;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka perlu menetapkan Pengesahan Dokumen Manual SPMI dengan surat keputusan.

### **Mengingat:**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2008;
7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2012;
8. Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2016;
9. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 013/YSW/SK/AS-YS/ V/2015 tertanggal 2 Mei 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2015-2019;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 02/UST/Kep/Rek/I/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis UST Tahun 2015-2019.

### **Memperhatikan:**

Hasil keputusan Rapat Koordinasi bidang Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

- PERTAMA : Mengesahkan Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa seperti pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka semua surat keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 10 Oktober 2016

  
**Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.**  
NID. 380404 198303 1 002

### Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat Struktural UST